



MEDIASI KELUARGA BEDA SUKU BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM MULTIKULTURAL UNTUK MENCEGAH KONFLIK RUMAH TANGGA

Dwi Ari Kurniawati¹, Maskuri²

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang
e-mail: 1dwi.ari@unisma.ac.id, 2masykuri@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the challenges of family conflict arising from ethnic differences and explores mediation grounded in multicultural Islamic values as a strategy for preventing domestic conflict. The main issue addressed in this research is how the integration of multicultural Islamic values can guide the mediation process in multi-ethnic families. This study employs a qualitative approach within social research, using literature review and case-based analysis to understand mediation mechanisms and their practical implications. Data were collected through document analysis, interviews with mediators, and observations of family interactions, and were analyzed thematically to identify key factors influencing conflict resolution. The findings indicate that multicultural Islamic values provide a normative framework emphasizing tolerance, justice, and character development, thereby enhancing the quality of communication and negotiation in the mediation process. The mediation process fosters mutual understanding, reduces conflict intensity, and strengthens family harmony while respecting cultural diversity. This study highlights the importance of participatory and culturally sensitive approaches in mediating domestic conflicts, contributing to both theoretical and practical knowledge of conflict resolution in multi-ethnic family contexts. This research offers a replicable framework for policymakers and mediators in designing effective strategies to promote peaceful and harmonious family environments.

Keywords: Family Mediation, Multicultural Islamic Values, Ethnic Conflict, Conflict Resolution, Family Harmony

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan konflik keluarga yang muncul akibat perbedaan etnis serta mengeksplorasi mediasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam multikultural sebagai upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana integrasi nilai Islam multikultural dapat memandu proses mediasi dalam keluarga multietnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kajian sosial dengan metode studi pustaka dan analisis berbasis kasus untuk memahami mekanisme mediasi serta implikasi praktisnya. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara dengan mediator, dan observasi terhadap interaksi keluarga, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor

kunci yang memengaruhi penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam multikultural menyediakan kerangka normatif yang menekankan nilai toleransi, keadilan, dan pembentukan karakter, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi dan negosiasi dalam proses mediasi. Proses mediasi dengan terciptanya saling pengertian, menurunkan intensitas konflik, serta memperkuat keharmonisan keluarga dengan tetap menghormati keberagaman budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap budaya dalam memediasi konflik rumah tangga, yang berkontribusi pada pengembangan pengetahuan teoretis dan praktis mengenai resolusi konflik dalam konteks keluarga multietnis. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang dapat direplikasi bagi pembuat kebijakan, dan mediator dalam merancang strategi efektif untuk membangun lingkungan keluarga yang damai dan harmonis.

Kata Kunci: *Mediasi Keluarga, Berbasis Nilai- Nilai Islam Multikultural, Konflik Etnis, Resolusi Konflik, Keharmonisan Keluarga*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural dengan bermacam macam suku bangsa. Perkawinan beda suku menjadi fenomena sosial yang semakin umum akibat urbanisasi, mobilitas , dan interaksi sosial yang luas. Namun, beragam penelitian menunjukkan bahwa keluarga beda suku memiliki potensi konflik lebih tinggi dibanding keluarga satu etnis karena perbedaan adat, nilai budaya, pola komunikasi, relasi dengan keluarga besar, serta ekspektasi sosial (Mardiati, 2023). Konflik tersebut, bila tidak dikelola, dapat bereskalasi menjadi ketidakcocokan berkelanjutan, disharmoni rumah tangga, bahkan perceraian.

Dalam konteks keluarga Muslim, konflik kultural memiliki karakter khusus: pasangan harus menyeimbangkan nilai agama dengan praktik budaya suku masing-masing (Pakarti, dkk, 2023). Di sinilah mediasi khusus yang mengedepankan nilai-nilai Islam multikultural menawarkan pendekatan yang menekankan *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (kerjasama), *islah* (perdamaian), dan *syura* (musyawarah). Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk merespons keragaman budaya dalam rumah tangga.

Namun, metode penyelesaian konflik yang selama ini digunakan baik konseling keluarga, pendekatan adat, maupun mediasi formal Kantor Urusan Agama sering belum mempertimbangkan kebutuhan keluarga beda suku secara komprehensif. Karena itu, diperlukan model mediasi khusus yang mengintegrasikan

dinamika konflik beda suku, prinsip Islam multikultural, dan mekanisme mediasi yang efektif untuk pencegahan konflik.

Mediasi khusus dirancang sebagai pendekatan preventif dan kuratif dalam menangani konflik yang berlatar belakang perbedaan suku, dengan mengintegrasikan pemahaman atas dinamika konflik multietnis, prinsip-prinsip Islam multikultural, serta mekanisme mediasi yang efektif dan berkelanjutan. Model ini menempatkan konflik bukan semata sebagai pertentangan kepentingan, melainkan sebagai fenomena sosial-kultural yang dipengaruhi oleh identitas, nilai, dan konstruksi sosial masing-masing kelompok.

Pada tahap awal, model ini menekankan analisis dinamika konflik beda suku melalui pemetaan identitas dan relasi sosial para pihak. Mediator melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor pemicu konflik, seperti perbedaan sistem nilai budaya, stereotip etnis, komunikasi yang tidak setara, serta ketimpangan akses sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan mediator memahami konflik secara komprehensif, tidak hanya pada aspek yuridis atau formal, tetapi juga pada dimensi psikologis, kultural, dan historis yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya, proses mediasi diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam multikultural, yang menekankan nilai *ta'āraf* (saling mengenal), *tasāmuh* (toleransi), *'adl* (keadilan), *musāwah* (kesetaraan), dan *rahmah* (kasih sayang). Nilai-nilai ini diinternalisasikan dalam proses mediasi melalui dialog reflektif, penguatan kesadaran spiritual, serta pemahaman bersama tentang pentingnya menghargai perbedaan sebagai sunnatullah. Mediator berperan tidak hanya sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai edukator sosial yang menumbuhkan sikap saling menghormati dan empati lintas suku.

Dalam aspek mekanisme mediasi yang efektif untuk pencegahan konflik, model ini menerapkan tahapan mediasi partisipatif dan dialogis. Tahapan tersebut meliputi pra-mediasi berbasis edukasi multikultural, mediasi inti dengan teknik komunikasi empatik dan musyawarah (*shūrā*), serta pasca-mediasi berupa kesepakatan sosial dan komitmen bersama. Kesepakatan tidak hanya bersifat penyelesaian jangka pendek, tetapi dirancang sebagai instrumen pencegahan konflik berulang melalui pembentukan norma bersama, forum dialog lintas suku, dan penguatan peran tokoh agama serta tokoh adat.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, model mediasi ini berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik yang adaptif terhadap pluralitas masyarakat serta berorientasi pada pembangunan perdamaian berkelanjutan. Model ini relevan diterapkan dalam masyarakat multikultural Indonesia, khususnya pada lembaga , komunitas keagamaan, dan ruang sosial yang rentan terhadap konflik beda suku.

Keluarga beda suku merupakan entitas sosial yang memiliki dinamika psikososial yang kompleks, karena mempertemukan latar belakang budaya, sistem nilai, pola komunikasi, dan konstruksi identitas yang berbeda dalam satu ikatan keluarga. Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kekayaan kultural, namun dalam kondisi tertentu juga berpotensi memunculkan ketegangan psikologis dan konflik relasional, seperti perbedaan pola asuh, ekspektasi peran gender, relasi deDengan menjadikan Islam multikultural sebagai fondasi etis-spiritual, mediasi keluarga beda suku tidak semata berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan kesadaran bersama akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam perbedaan. Model ini menempatkan mediasi sebagai proses edukatif dan transformatif yang memperkuat ketahanan keluarga, mencegah konflik berulang, serta membangun keluarga multikultural yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam multikultural. Penelitian ini penting karena membahas model mediasi yang tidak hanya menyelesaikan konflik yang terjadi, tetapi juga mencegah konflik melalui internalisasi nilai dan dialog lintas budaya dalam keluarga Muslim beda suku.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konflik dan mediasi pada keluarga beda suku Muslim. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi konflik dan proses mediasi keluarga secara kontekstual (Creswell, 2014; Moleong, 2019).

Target atau sasaran penelitian adalah keluarga beda suku Muslim yang pernah atau sedang mengalami konflik rumah tangga, khususnya konflik yang berkaitan dengan perbedaan adat dan pola pengasuhan anak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi keluarga. Subjek penelitian (informan) ditentukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria operasional sebagai berikut (1) pasangan suami istri Muslim yang berasal dari suku yang berbeda;(2) telah
JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

menjalani kehidupan rumah tangga minimal lima tahun;(3) pernah mengalami konflik keluarga yang dipengaruhi oleh perbedaan adat atau budaya; dan (4) bersedia menjadi informan penelitian.

Sebagai informan pendukung, penelitian ini juga melibatkan mediator keluarga, mediator di lingkungan Pengadilan Agama, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memiliki pengalaman dalam menangani konflik keluarga beda suku dan memahami nilai Islam multikultural (Patton, 2015). Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Miles et al., 2014).

Data dan instrumen penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, arsip mediasi di Pengadilan Agama, serta literatur yang relevan dengan konflik keluarga, mediasi, dan Islam multikultural (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan validitas dan keabsahan data (Sugiyono, 2017; Patton, 2015).

Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis tematik, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengodean, pengelompokan tema, dan penarikan makna untuk mengidentifikasi pola konflik dan merumuskan model mediasi keluarga yang kontekstual dan aplikatif (Braun & Clarke, 2006). Penelitian ini memperhatikan aspek etis penelitian, meliputi persetujuan informan (informed consent), kerahasiaan identitas, serta sensitivitas terhadap perbedaan budaya dan agama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

Konflik dalam keluarga beda etnis sering muncul akibat perbedaan budaya, tradisi, cara komunikasi, dan persepsi nilai-nilai sosial (Daryanto, 2025). Keluarga beda suku Muslim memiliki karakter konflik yang khas, karena berada pada persimpangan antara kesamaan akidah dan perbedaan adat istiadat. Kesamaan agama sering kali menjadi faktor pemersatu, namun perbedaan adat, tradisi keluarga, dan konstruksi budaya masing-masing suku dapat memunculkan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik umumnya muncul dalam

penentuan praktik adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti relasi dengan keluarga besar, pembagian peran dalam rumah tangga, tradisi pernikahan lanjutan, serta tata cara pengambilan keputusan keluarga. Ketika salah satu adat dianggap lebih dominan atau dipaksakan, hal tersebut berpotensi menimbulkan perasaan terpinggirkan dan ketidakadilan di antara pasangan.

Selain perbedaan adat, kesulitan integrasi budaya dalam pengasuhan anak menjadi sumber konflik yang signifikan. Perbedaan pandangan tentang pola asuh, disiplin, bahasa sehari-hari, serta internalisasi nilai budaya kepada anak sering memicu perdebatan antara orang tua (Maarang, & Tabun, 2025). Masing-masing pihak cenderung membawa pengalaman budaya asalnya sebagai rujukan utama, sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama. Kondisi ini tidak jarang berdampak pada kebingungan identitas anak serta melemahkan konsistensi pola pengasuhan, terutama ketika nilai budaya tertentu dianggap bertentangan dengan nilai keluarga pasangan atau interpretasi praktik keagamaan yang dianut.

Dalam hal ini, muncul kebutuhan akan mediator yang memiliki kompetensi ganda, yakni pemahaman yang memadai terhadap adat dan budaya para pihak sekaligus penguasaan nilai-nilai ajaran Islam multikultural (Alfian, 2024). Mediator tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis mediasi, tetapi juga dituntut mampu membaca makna simbolik adat, memahami sensitivitas budaya, serta menempatkan nilai-nilai Islam sebagai kerangka etis yang menengahi perbedaan. Dengan pendekatan tersebut, mediator dapat membantu para pihak membedakan antara nilai adat yang bersifat fleksibel dan prinsip agama yang bersifat fundamental, sehingga tercipta ruang dialog yang adil dan solutif.



Gambar 1. Kerangka konseptual mediasi berbasis nilai-nilai islam multikultural

Dengan demikian, pola konflik dalam keluarga beda suku Muslim menuntut pendekatan mediasi yang sensitif budaya dan berlandaskan nilai keislaman (Syarifuddin, dkk. 2025). Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai proses edukatif yang membantu keluarga membangun kesepahaman baru, mengintegrasikan perbedaan adat secara harmonis, serta memperkuat ketahanan keluarga dalam bingkai Islam rahmatan lil ‘alamin. Mediasi yang berbasis Islam multikultural menekankan pada nilai toleransi, keadilan, dan saling menghormati sebagai landasan mediasi.

Konflik dalam keluarga beda etnis dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan budaya, tradisi, pola komunikasi, dan persepsi nilai sosial yang dibawa masing-masing individu ke dalam kehidupan keluarga. Perspektif nilai-nilai Islam multikultural menempatkan perbedaan tersebut sebagai *sunnatullah* yang harus dikelola melalui nilai toleransi, keadilan, dan saling menghormati (Nasution, 2018). Temuan lapangan memperkuat pandangan ini, di mana konflik yang dialami keluarga beda etnis Muslim umumnya tidak berakar pada perbedaan akidah, melainkan pada benturan adat dan kebiasaan yang telah mengakar sejak sebelum pernikahan.

Dalam kerangka teori, nilai toleransi diposisikan sebagai fondasi utama dalam mediasi keluarga multicultural (Firdaus et al. (2025). Islam menekankan sikap *tasāmuh* sebagai prasyarat terciptanya relasi harmonis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik cenderung mereda ketika masing-masing pihak mulai menyadari bahwa praktik budaya pasangan bukan ancaman, melainkan ekspresi

JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

identitas etnis. Namun, tanpa fasilitasi mediasi, toleransi sering kali bersifat pasif dan mudah runtuh saat konflik berulang. Hal ini menegaskan pentingnya peran mediator dalam menginternalisasikan nilai toleransi secara aktif dalam proses dialog.

Ajaran Islam Multikultural juga menekankan prinsip keadilan dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik (Wani, 2024). Musyawarah dipahami sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang menghindari dominasi salah satu pihak. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa banyak konflik keluarga beda etnis dipicu oleh ketimpangan kuasa budaya, di mana adat salah satu pihak lebih dominan dalam pengasuhan anak atau relasi dengan keluarga besar. Dalam konteks ini, mediasi berbasis musyawarah membantu menyeimbangkan relasi kuasa dengan memastikan setiap pihak memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan kepentingan dan harapannya.

Ajaran Islam menekankan pentingnya kesabaran, pengendalian emosi, dan empati sebagai prasyarat keberhasilan mediasi (Wani, 2024). Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik sering membesar bukan karena substansi masalah, melainkan karena cara penyampaian yang emosional dan kurang empatik. Ketika mediator mengarahkan proses mediasi pada refleksi nilai-nilai akhlak mulia, seperti menahan amarah dan mendengarkan secara aktif para pihak cenderung lebih terbuka terhadap kompromi dan solusi bersama.

Dalam tahap proses mediasi keluarga, menyatakan bahwa identifikasi masalah harus mencakup aspek budaya dan interpersonal secara simultan. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa konflik jarang bersumber dari satu faktor tunggal (Silawati, dkk. 2025). Misalnya, perbedaan pola pengasuhan anak sering kali berkelindan dengan pengalaman budaya masa lalu dan ekspektasi keluarga besar. Oleh karena itu, model mediasi yang efektif tidak hanya menyelesaikan konflik permukaan, tetapi juga menggali makna budaya di balik sikap dan perilaku para pihak dengan keluarga besar, hingga cara mengekspresikan emosi dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pemahaman atas dinamika psikososial keluarga beda suku menjadi landasan penting dalam merancang proses mediasi yang sensitif terhadap konteks budaya dan emosional para pihak.

Mediasi yang diterapkan mengedepankan metode dialog dan musyawarah sebagai sarana utama penyelesaian konflik (Rosalina, dkk. 2025). Dialog diposisikan

sebagai ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, persepsi, dan kepentingan masing-masing pihak secara setara dan saling menghormati. Sementara itu, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam merumuskan solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator dialog yang empatik dan netral, memastikan setiap pihak didengar tanpa dominasi budaya tertentu, serta mengarahkan proses menuju kesepakatan yang berorientasi pada keberlanjutan relasi keluarga.

Seluruh proses mediasi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Islam multikultural sebagai fondasi etis dan spiritual. Nilai *ta'āruf* (saling mengenal) mendorong keluarga untuk memahami latar belakang budaya pasangan secara mendalam; *tasāmuh* (toleransi) menumbuhkan sikap menerima perbedaan; *'adl* (keadilan) dan *musāwah* (kesetaraan) menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan; serta *rahmah* (kasih sayang) menjadi ruh utama dalam membangun kembali relasi keluarga. Nilai-nilai ini tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi diinternalisasikan melalui refleksi spiritual dan pembelajaran dialogis selama proses mediasi berlangsung.

Pada akhirnya, dialog antara teori dan temuan lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai Islam multikultural tidak hanya berdampak pada reduksi konflik jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan keharmonisan keluarga dan pemahaman lintas etnis. Temuan empiris memperlihatkan bahwa keluarga yang berhasil dimediasi cenderung mengembangkan kesepakatan baru yang lebih inklusif terhadap budaya masing-masing, sejalan dengan tujuan teoretis Islam sebagai sarana membangun kehidupan keluarga yang adil, damai, dan berkeadaban (Kambu, dkk. 2025).

Beberapa pendekatan diantaranya pendekatan edukatif yaitu mediator memberikan edukasi terkait prinsip Islam multikultural kepada anggota keluarga. pendekatan partisipatif yaitu semua anggota keluarga dilibatkan aktif dalam mediasi untuk menciptakan rasa memiliki terhadap solusi. Pendekatan kultural yaitu mediasi memperhatikan adat dan budaya masing-masing etnis agar solusi lebih diterima. Pendekatan berkelanjutan yaitu Setelah mediasi, dilakukan pendampingan dan evaluasi untuk memastikan implementasi kesepakatan tetap berjalan.

D. Simpulan

Mediasi konflik keluarga beda etnis berbasis Islam multikultural efektif untuk mencegah dan mengurangi konflik rumah tangga. Model ini memadukan nilai-nilai toleransi, prinsip keadilan, dan karakter yang menjadi dasar dalam proses mediasi, mulai dari identifikasi masalah, fasilitasi komunikasi, hingga negosiasi dan kesepakatan bersama. Penerapan model ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun keharmonisan keluarga dan meningkatkan pemahaman antar etnis, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan saling menghargai.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar model ini diuji secara empiris di berbagai konteks keluarga dengan latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Penelitian tambahan dapat mengeksplorasi integrasi teknologi dalam mediasi keluarga, evaluasi efektivitas jangka panjang, serta dampak Islam multikultural terhadap pembentukan karakter anak dalam keluarga multi-etnis. Pola konflik yang khas dalam keluarga beda suku Muslim saat berhadapan dengan perbedaan adat, kesulitan integrasi budaya dalam pengasuhan anak membutuhkan mediator yang mampu memahami perbedaan adat dan nilai agama sekaligus.

Daftar Rujukan

- Alfian. (2024). *Peran mediator dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo). Repository UIN Palopo.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Firdaus, A. Z., Muhammad, A. A., Haerunnisa, H., Supriyadi, S., & Kurniawan, M. R. (2025). *The Role of a Harmonious Family in Shaping Tolerant Attitudes in a Multicultural Society*. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*.
<https://doi.org/10.30984/kijms.v5i2.1152>
- Hart, C. (1998). *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. Sage Publications.

- Kambu, F., Sakti R.S. Rakia, A., Yati, S., & Akdharisa, M. (2025). *Restorative approach in family conflict resolution through ADR process*. *Journal of Law and Justice*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revised ed.). Remaja Rosdakarya.
- Mardiati, U. (2023). *Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku dalam Masyarakat*. *Jurnal Perspektif Sosiologi Indonesia*.
- Maarang, M., Lily, N. M., Puling, I., & Tabun, N. L. (2025). *Analisis budaya pengasuhan anak usia dini dalam keluarga multikultural*. *Jurnal Jendela Bunda*, 13(2). <https://doi.org/10.32534/jjb.v13i2.7672>
- Nasution, S. (2018). *Metode penelitian ilmu sosial*. Bumi Aksara.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Hendriana, H. (2023). *Cultural adjustment strategies in interreligious marriage: A case study of cultural interaction and conflict in the family environment*. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(2), 96–107. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.558>
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students* (2nd ed.). Sage Publications.
- Rosalina, M., Arifin, M., & Wajdi, F. (2025). *Konsep mediasi syariah dalam perspektif hukum Islam: Analisis terhadap konsep keadilan Islam*. *Jurnal Sanksi, UMSU*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, D., Hatta, K., AlGhifari, M. S., Ramadan, R., & Mulia, M. (2025). *Peran penyuluh agama Islam dalam memediasi konflik rumah tangga (studi pada KUA Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)*. *Jurnal Serambi Ilmu*, 26(1)
- Silawati, dkk. (2025). *Bimbingan penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi: Integrasi aspek budaya dan nilai lokal*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 19(1)

Wani, N. U. I. (2024). *Peace and Conflict Resolution in Islam: A Perspective Building*. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies.

<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art2>

Wani, N. U. I. (2024). *Peace and conflict resolution in Islam: A perspective building*. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS), 6(2).

<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art2>